

SKRIPSI

**REFORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI**



Disusun oleh:

YULI MAULIDATUL HASANAH

201710110311118

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

SKRIPSI

**REFORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

**REFORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI**

Diajukan Oleh:


YULI MAULIDATUL HASANAH

201710110311118

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 21 Mei 2024

Pembimbing Utama,



Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Cholidah, SH., MH



Dekan,

Prof. Dr. H. H. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

YULI MAULIDATUL HASANAH

201710110311118

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Yuli Maulidatul Hasanah

Nim : 201710110311118

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa ,

Skripsi dengan judul :

**REFORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI**

Adalah karya saya dan dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik pada suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi , saya bersedia skripsi ini Digugurkan dan Gelar Akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan Hak Bebas Royalty Non- Eksklusif

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Mei 2024



Yuli Maulidatul Hasanah

UNGKAPAN PRIBADI

“Penyesalan adalah akhir dari orang-orang yang mudah menyerah “

Motto :

“Hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan.” - Bertrand Russell.



ABSTRAKSI

Nama : YULI MAULIDATUL HASANAH

NIM : 201710110311118

**Judul : Reformulasi Sanksi Pidana Terhadap Penyalahguna
Narkotika bagi diri sendiri**

Pembimbing : 1. Shinta Ayu Purnamawati,S.H.,M.H.

2. Cholidah , S.H., M.H

Pada UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika terdapat dua sanksi pidana yang biasanya dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri diantaranya yakni pidana penjara dan rehabilitasi. Yang menjadi urgensi dalam penelitian ini adalah perlunya reformulasi terkait penjatuhan sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencegah dan menekan peredaran narkotika yang lebih luas dan subur serta memulihkan ketergantungan pecandu narkotika melalui sanksi rehabilitasi daripada sanksi pidana berupa penjara. hal ini dikarenakan banyaknya pemakai narkotika bagi diri sendiri yang divonis penjara daripada rehabilitasi, padahal pecandu narkotika yang seharusnya memiliki kesempatan untuk memulihkan ketergantungannya melalui rehabilitasi justru lebih dominan dengan dengan pidana penjara. Hasil penelitian ini yakni adalah sebagai berikut: 1. Sanksi pidana Penjara terhadap Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri dalam ketentuan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih belum mencerminkan Aspek Kemanfaatan hukum hal ini dikarenakan Penjatuhan pidana terhadap penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri sangat berorientasi pada Pidana penjara. bahwa tujuan hukum pada dasarnya semata-mata untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat pada umumnya dengan dasar pada falsafah sosial bahwa setiap masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Sehingga, Penjatuhan Sanksi pidana berupa pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sangat bertentangan dengan Aspek Kemanfaatan hukum karena mereka akan kehilangan kesempatan untuk memulihkan dirinya dari Narkotika. Selanjutnya 2. Sanksi pidana yang Ideal terhadap penyalahguna Narkotika lebih tepat apabila dikenai sanksi Tindakan berupa Rehabilitasi daripada Pidana Penjara hal ini juga akan dapat mengurangi Jumlah penghuni Lapas yang sudah sangat *Over capacity* yang penghuninya didominasi oleh Pengguna Narkotika.

Kata Kunci : Reformulasi , Sanksi Pidana , Narkotika

ABSTRACT

Name : YULI MAULIDATUL HASANAH

NIM : 201710110311118

**Title : Reformulasi Sanksi Pidana Terhadap Penyalahguna
Narkotika bagi diri sendiri**

**Advisor : 1. Shinta Ayu Purnamawati,S.H.,M.H.
2. Cholidah , S.H., M.H**

In Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, there are two criminal sanctions which are usually imposed by the panel of judges on self-abusers of narcotics, including imprisonment and rehabilitation. What is urgent in this research is the need for reformulation regarding the imposition of criminal sanctions for self-abusers of narcotics, the aim of which is none other than to prevent and suppress wider and more widespread distribution of narcotics and restore the dependence of narcotics addicts through rehabilitation sanctions rather than criminal sanctions in the form of imprisonment. This is because many narcotics users themselves are sentenced to prison rather than rehabilitation, even though narcotics addicts who should have the opportunity to recover their dependence through rehabilitation are instead sentenced to prison. The results of this research are as follows: 1. Imprisonment sanctions for Narcotics Abusers for themselves in the provisions of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics still do not reflect the useful aspect of the law. This is because the criminal penalties for Narcotics abusers for themselves are very focused on imprisonment. . that the aim of law is in principle solely to provide the greatest benefit for society in general based on the social philosophy that every society seeks happiness and law is one of its tools. Thus, imposing criminal sanctions in the form of imprisonment on narcotics abusers themselves is very contrary to the legal benefit aspect because they will lose the opportunity to recover from narcotics. Furthermore, 2. The ideal criminal sanction for narcotics abuse is more appropriate if sanctions are imposed in the form of rehabilitation rather than imprisonment. This will also be able to reduce the number of prison inmates which are already very over capacity and whose residents are dominated by narcotics users.

Keywords : *Reformulation, Criminal Sanctions, Narcotics*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil'alamin, Maha Suci Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Zat pemilik Segala Ilmu dan Alam Semesta beserta seisinya yang telah memberikan karunia, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul "REFORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI". Dalam hal penyelesaian tugas akhir ini merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan, melegakan, sekaligus membanggakan bagi penulis secara pribadi, karena bukanlah suatu hal yang sangat mudah untuk menulis tugas akhir ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini merupakan suatu kewajiban serta tanggung jawab yang harus penulis selesaikan guna mempertanggungjawabkan masa studi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan yang pada dasarnya karena keterbatasan daripada ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak berupa dukungan baik secara moril maupun sumbangsih pemikiran. Atas dasar hal tersebut, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu dan selalu diberikan kemudahan serta kelapangan berpikir dalam pengerjaannya;
2. Tukiyatno (Ayah), Sri Mulyani (Ibu) Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa, kasih sayang, pengertian, bantuan baik moril maupun materiil, serta dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis dapat selalu merasa semangat untuk mengerjakan penulisan tugas akhir ini dengan baik dan pada akhirnya dapat menjadi mahasiswa yang akan memperoleh gelar S-1 Sarjana Hukum;
3. Cindy saraswati (kakak) dan Fadhilla Ayu Andari (Adik) yang selalu ada untuk penulis, selalu memberi semangat dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir.
4. Prof.Dr. H. Nazaruddin Malik, SE.,M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta dengan segenap jajarannya, yang menjadi teladan bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Shinta Ayu Purnamawati S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang selalu baik dan sangat sabar dalam membimbing penulis, memberikan semangat, doa, dan motivasi yang tiada pernah henti-hentinya, serta membagikan ilmu baik duniawi maupun ilmu agama sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan rasa semangat;

6. Cholidah,S.H.,M.H ., selaku Dosen Pembimbing II dan selaku Dosen Wali penulis yang sangat sabar dan penuh perhatian dalam membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini;
7. Dr. Tongat S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, terima kasih telah menjadi motivator secara pribadi bagi penulis sehingga penulis selalu semangat dalam menjalani masa studi;
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan Pendidik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu pengetahuan dan pendidikan karakter yang diberikan kepada penulis selama menjalani masa studi. Terima kasih karena telah sabar dalam menyalurkan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam segala mata kuliah yang telah penulis tempuh. Mudah-mudahan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Dosen dapat memberikan manfaat bagi penulis dan menjadi amal jariyah yang tiada pernah ada habisnya;
9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, terima kasih telah berkenan menjadi rekan studi terbaik bagi penulis;
10. Pacar saya Imron akbar terima kasih telah menjadi teman terbaik dalam segala keadaan serta yang mengisi hari-hari penulis selama menjalani masa studi;
11. Teman baik yang selalu menjadi pendengar yang baik untuk keluh kesah di masa kuliah penulis risyad, afik, kak ega , tara , atika, Ganis, Wildan, Yuris, Aldo terimakasih tidak pernah mengeluh selama memberi semangat dan mengingatkan penulis tentang penyelesaian studi dan terimakasih telah singgah dalam perjalanan hidup penulis sehingga penulis merasakan arti dari pertemanan yang indah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi serta bimbingan kepada penulis.

Demikian penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari penulisan tugas akhir ini memang jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis berharap mendapatkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan atau memperbaiki tugas akhir ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 14 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Contents

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
UNGKAPAN PRIBADI	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	8
Tujuan Penelitian.....	8
Manfaat Penelitian.....	8
Kegunaan Penelitian.....	9
Metode Penelitian.....	10
Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Tinjauan Umum tentang Reformulasi.....	14
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana Narkotika.....	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	17
2.2.2 Bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	19
2.3. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi.....	23
2.3.1. Pengertian Rehabilitasi.....	23
2.3.2. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi.....	24
2.3.3. Tujuan dan Sasaran Proses Rehabilitasi.....	25
2.4. Tinjauan tentang Pidana.....	27
2.4.1. Pengertian Pidana.....	27
2.4.2 Tujuan Teori Pidana.....	28
2.5. Teori Kemanfaatan Hukum.....	32
BAB III PEMBAHASAN.....	34

3.1. Pengaturan Sanksi pidana bagi penyalahguna Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 ditinjau dari Aspek Kemanfaatan Hukum	34
3.2. Rumusan Reformulasi Sanksi Pidana yang Ideal dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika.	41
BAB IV PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

A. Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana, Malang: UMM Press, 2004

A. Wibowo et al., "Jurnal Analogi Hukum Pelaksanaan Sema 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penyidikan Kepolisian", Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 1, 2019

Abdul Latif dan Hasbih Ali. Politik Hukum. (Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2011)

Andi Mappaire, Psikologi Remaja, Jakarta: Usaha Nasional, 1982

AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Abadi.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.

Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 No. 3, 2021.

Dadang Hawari, Psikiater, 2006, Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif), Gaya Baru, Jakarta

Dadang Hawari. United National Office on Drugs and Crime. Balai Penerbit FKUI. 2003.

Dahlan, Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika, 2017. Yogyakarta: Deepublish Yogyakarta.

Djoko Prakoso Dkk, Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Jakarta: Bina Aksara, 1987

- Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme”, Jurnal Konstitusi, Vol. 19 No. 2, 2022.
- Fransiska Novita Eleanora. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). Jakarta. Jurnal Hukum. Vol XXV. No.1. Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta
- Hafied Ali Gani, 2015, “Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
- Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan”, Jurnal Warta, Vol. 13 No. 1, 2019, h. 138–149.
- I Wayan Parthiana, 2004, “Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi”, Bandung : Yrama Widya
- Ibnu suka, Gunarto, Umar ma’ruf, “Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat”. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Lamintang. 1985, Hukum Penitentier Indonesia, Cet. 1, Jakarta. Bina Aksara
- Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005
- Litbang Mahkamah Agung, 2010, “Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan”, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- M Ekaputra, A Kahir. 2010. “Sistem pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut konsep KUHP baru” Medan. USU Press
- M. Sholehuddin. 2004. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya. Penerbit : Rajawali Pers.

- Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014),
- Ruslan Renggong, 2014, "Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia", Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mahrus Ali. 2015. "Dasar-Dasar Hukum Pidana ." Jakarta.
- Mohammad Indra Bangsawan, "Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia", Jurnal Jurisprudence, Vol. 6 No. 2, 2017.
- Muhammad Anthoni. Reformulasi Pasal 109 KUHAP tentang Penghentian Penyidikan sebagai Bagian dari Upaya Rekonstruksi terhadap Hukum Pidana Indonesia. 2019. Tesis Program studi Magister Ilmu Hukum. Universitas Sriwijaya.
- Muladi dan Barda , "Teori dan Kebijakan Pidana". (Bandung: Alumni, 1992)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2010.
- Novita Sari, "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17 No. 3, 2017
- Peter mahmud marzuki, 2016. Penelitian hukum; edisi revisi ;Cet XII, Prenada media group, Jakarta
- Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan", Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional 2020
- R. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Bandung: Armico, 1985,
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012
- Soedjono, Narkotika dan Remaja, Bandung: Alumni, 1973
- Soerya Respationo, "Putusan Hakim: Menuju Rasio- nalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum" Jurnal Hukum Yustisia, No. 86 Th. XXII Mei- Agustus 2013, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen.
PT. Pembangunan, Jakarta.

Yaris Adhial Fajrin, Ach Faisol Triwijaya, dan Moh Aziz Ma'ruf, "Double track system for criminals against homosexuality background (ideas in criminal law reform)", *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 11 No. 2, 2020, h. 167–190.

Yohana Puspitasari Wardoyo Sulardi, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 no 3 2015, h. 251–268.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Yuli Maulidatul Hasanah

Nim : 201710110311118


Dengan Judul Skripsi :

" Reformulasi Sanksi Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika
Bagi Diri Sendiri"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

19/6 24



Malang, 4 Mei 2024

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum